

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR: 22072410213273115

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT CISITU INDAH LESTARI

NPWP : 62.428.681.1-423.000

Alamat Kantor : JL CISITU INDAH VI NO.1A, Desa/Kelurahan Dago, Kec. Coblong, Kota

Bandung, Provinsi Jawa Barat

No. Telepon : 08113701000

Email : ptcisituindahlestari@dagovalleybandung.com

Status Penanaman Modal : PMDN

Kode Klasifikasi Baku Lapangan : Lihat Lampiran

Usaha Indonesia (KBLI)

Judul KBLI: Lihat LampiranSkala Usaha: Usaha Besar

Lokasi Usaha

a. Alamat : Jl. Cisitu Indah VI No. 1A

b. Kawasan :c. Desa/Kelurahan : Dago
d. Kecamatan : Coblong
e. Kabupaten/Kota : Kota Bandung
f. Provinsi : Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon : 8.728,61 M²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
- 2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- 6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
- 7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- 8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
- 9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Juli 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2024



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

B. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

^{4.} Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR: 22072410213273115

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBI I	Kode KBLI Judul KBLI/Kegiatan Usaha	
110.	Rode RDL1	Judui KDEI/Kegiatan Osana	
1	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	
2	41011	Konstruksi Gedung Hunian	




Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR: 22072410213273115

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.61119512325297	-6.876668595014678
2	107.61098778086227	-6.876657284531333
3	107.61087157798369	-6.876639187755643
4	107.61076676754345	-6.876641449853437
5	107.61073031173845	-6.876641449853437
6	107.61061638734719	-6.876627877271574
7	107.61050182413635	-6.876516114864842
8	107.61040561491802	-6.876529978513872
9	107.6103329367005	-6.876517820988951
10	107.61033123107529	-6.876505299118307
11	107.61034069032132	-6.876340590868011
12	107.61034980427235	-6.876114380978606
13	107.61049153512477	-6.8753382831463625
14	107.61067551322549	-6.8753820301154605
15	107.61057272871294	-6.875711341497819
16	107.61055544624364	-6.8759274700380075
17	107.61079638788493	-6.875944723490832
18	107.61096499598312	-6.875971868693156
19	107.6111108192045	-6.87598317919408
20	107.61138879471775	-6.876089497883555
21	107.61131283206771	-6.876209197391205
22	107.61125793563909	-6.876401381209959
23	107.61120303921177	-6.876513393949736
24	107.61112997363034	-6.876609780494789
25	107.61119512325297	-6.876668595014678





Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.